

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di bidang keuangan yang tugasnya meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana. Pada era sekarang ini, perkembangan industri lembaga keuangan syariah terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terbukti dengan adanya perbankan syariah, koperasi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah, obligasi syariah, asuransi syariah, dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Ekonomi Islam sebagai alternatif dalam kegiatan bermuamalah dibidang ekonomi mewajibkan umat muslim untuk bertransaksi secara halal dan menghindari sistem riba dan gharar. BMT merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang berperan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya kesejahteraan ekonomi anggotanya.<sup>1</sup>

Salah satu tugas dari lembaga keuangan yaitu menyalurkan dana. Dalam proses penyaluran dana ada salah satu instrumen penting yang harus ada dalam lembaga keuangan syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mendapatkan modal untuk memulai suatu usaha, baik usaha perorangan, industri rumahan maupun suatu perusahaan besar yang sudah lama berdiri. Hal tersebut dimaksudkan bahwa dalam menjalankan sebuah usaha perlu adanya modal atau biaya yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan tersebut. Sumber biaya yang dari suatu perusahaan dapat berasal dari luar perusahaan maupun dalam perusahaan itu sendiri. Adapun biaya yang berasal dari luar perusahaan dapat diperoleh dari hasil penjualan saham perusahaan bagi perusahaan besar dan melakukan pengajuan pembiayaan bagi usaha kecil. Sedangkan biaya yang berasal dari dalam perusahaan

---

<sup>1</sup> Evi Nur Fitria and A. Syifaul Qulub, "Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 11 (2019): 2303–30.

diperoleh dari laba yang didapat dari penyisihan laba perusahaan (laba ditahan), cadangan, dan depresiasi.<sup>2</sup>

Di dunia moneter, perbankan syariah pada dasarnya merupakan sistem perbankan dimana dalam usahanya didasarkan pada prinsip hukum yang mengacu pada syariah Islam dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-hadist. Dimana dimaksud sistem yang sesuai syariah disini adalah melakukan kegiatan-kegiatan dengan sistem mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat misalnya menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan. Sedangkan kegiatan usaha yang mengacu atau berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadist disini adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan perintah dan larangannya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, dimana penekanannya dalam larangan tersebut agar menghindari dan tidak beroperasi yang menimbulkan dan mengandung praktik riba.<sup>3</sup>

Kesadaran masyarakat pada kesejahteraan ekonomi menjadikan salah satu dasar untuk membangun perekonomian yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing. Seperti yang dapat kita lihat sekarang ini, bahwa perkembangan ekonomi semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan yang lahir di Indonesia. Akan tetapi, kemajuan dibidang ekonomi tidak sepenuhnya mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap masyarakat memiliki taraf ekonomi yang berbeda-beda menjadi salah satu faktor sulitnya masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pada penyedia jasa keuangan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pembangunan koperasi di Indonesia sangat dibutuhkan dalam mencukupi kebutuhan setiap aktivitas ekonomi masyarakat baik dalam usaha mikro, kecil, dan menengah.

---

<sup>2</sup> Dety Mulyanti, "Manajemen Keuangan Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 8, no. 1 (2017): 62–71.

<sup>3</sup> Abdul Mujib, "Manajemen Strategi Promosi Produk Pembiayaan Perbankan Syariah," *Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016): 75–99.

Lahirnya lembaga keuangan syariah sesungguhnya dilatarbelakangi oleh pelarangan riba (bunga) didalam Islam. Islam menganggap riba sebagai salah satu unsur buruk yang dapat merusak masyarakat secara ekonomi, sosial, maupun moral. Riba juga dapat menimbulkan bencana besar bagi umat manusia karena hanya menguntungkan kepentingan segelintir orang yang dapat mengganggu perputaran harta dan pertumbuhan ekonomi secara adil.<sup>4</sup> Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah mulai diperkenalkan kepada masyarakat umum dengan menerapkan prinsip bagi hasil tanpa mengandung unsur riba.

Upaya untuk memajukan kesejahteraan umum adalah dengan melaksanakan kebijakan pembangunan ekonomi yang diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 pada BAB XIV yang semula diberi judul Kesejahteraan Sosial, kemudian pada amandemen ke 4 diubah menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari dua pasal yaitu pasal 33 yang mengatur tentang perekonomian dan pasal 34 yang mengatur tentang fakir miskin.<sup>5</sup>

Salah satu upaya pembangunan perekonomian Indonesia adalah dengan cara pembangunan koperasi. Dimana koperasi sendiri memiliki asas kekeluargaan dan kerja sama. Makna kerja sama didalam koperasi bertujuan untuk mempertahankan diri terhadap tindakan pihak luar, dengan mengambil manfaat yang ada. Tujuan pokok berkoperasi adalah meningkatkan kemampuan ekonomi (usaha) anggota. Dengan menjadi anggota koperasi, maka aktivitas ekonomi (usaha) anggota menjadi lebih baik. Anggota dapat menjadi lebih baik dalam berusaha, baik dalam berdagang dan usaha produktif lainnya.<sup>6</sup>

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) sendiri merupakan suatu usaha ekonomi yang

---

<sup>4</sup> Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 63.

<sup>5</sup> Herman Suryokumoro and Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia Dalam Era MEA Dan Ekonomi Digital* (Malang: UB Press, 2020), 5.

<sup>6</sup> Prijambodo, *Out Of The Box Koperasi: Tantangan Perubahan Kini Dan Masa Depan* (Yogyakarta: Phoenix Publisher, 2018), 14.

bersifat sosial dan demokratis yang operasionalnya berdasar pada prinsip moral dengan memperhatikan halal dan haram sebuah usaha yang akan dijalankan. Tujuan didirikannya koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan menyediakan dana pinjaman untuk yang membutuhkan modal usaha, serta memberikan keuntungan bagi anggotanya. Adapun perbedaan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional yaitu terletak pada sistem yang digunakan. Pada koperasi syariah, seluruh akad yang digunakan tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, dan maisyir. Koperasi syariah juga memiliki banyak akad yang harus digunakan pada setiap produk dimana pemilihan akad dapat disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya.

Dalam pelaksanaan demokrasi ekonomi, kemampuan koperasi harus selalu ditingkatkan dan dikembangkan, karena koperasi merupakan wadah bagi perekonomian dalam menumbuhkan serta mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis guna memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, dan wakaf.<sup>7</sup> Di Indonesia sendiri sudah banyak tersebar luas lembaga keuangan yang bergerak di bidang koperasi syariah di berbagai kota. Adapun tujuan dari didirikannya koperasi syariah salah satunya untuk mensejahterakan masyarakat dengan memberikan pinjaman dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam mengelola usahanya.

Lembaga Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mitra Muamalat memiliki dua macam produk yaitu simpanan dan pembiayaan dimana masing-masing dari kedua produk tersebut memiliki macam-macam

---

<sup>7</sup> Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mewujudkan Shariah Compliance," *UIN Sunan Kalijaga* 2, no. 1 (2016): 25.

jenis. Dari berbagai produk yang ditawarkan, pembiayaan merupakan produk yang paling sering digunakan. Hal tersebut karena mudahnya sistem operasional yang digunakan oleh BMT Mitra Muamalat dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya.

Analisis penyaluran pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi lembaga keuangan syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan yang diberikan oleh nasabahnya.

Menurut Abdul Halim Usman, mengartikan salah satu bahwa manajemen strategis syariah menganut azas tauhid pada organisasi atau perusahaan. Dimana penetapan azas tauhid sebagai landasan segala aktivitas organisasi atau perusahaan, dengan keyakinan mutlak bahwa Allah SWT sebagai Penguasa dan Pengatur segala kehidupan makhluk di dunia ini, dan dengan berserah diri secara totalitas hanya kepada-Nya, akan menambah keyakinan bagi manajemen dan kru untuk berhasil mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan yang lebih baik dan bermaslahat dunia akhirat.<sup>8</sup>

Selain itu, Eddy Yunus dalam bukunya juga mendefinisikan bahwa manajemen strategi merupakan suatu rangkaian aktivitas terhadap pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan komprehensif, dan disertai dengan penetapan cara aplikasinya yang dibuat oleh pimpinan dan juga dilaksanakan oleh seluruh pihak-pihak terlibat didalam suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>9</sup>

Untuk melakukan analisis dari pembiayaan maka diperlukan beberapa prinsip, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition*. Dimana *character* memiliki arti sifat atau karakter nasabah dalam mengambil pinjaman, *capacity* adalah kemampuan nasabah dalam mengelola usaha dan mengembalikan pinjaman, *capital* adalah besarnya modal yang diperlukan peminjam, *collateral* artinya besar nilai

---

<sup>8</sup> Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah*, ed. Sayuda Patria (Jakarta: Zikrul Hakim, 2015), 74.

<sup>9</sup> Eddy Yunus, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016),

jaminan yang telah diberikan kepada pihak BMT, dan yang terakhir *condition* yaitu keadaan usaha yang dimiliki nasabah.

Kota Kudus merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki cukup banyak lembaga keuangan syariah yang tersebar di beberapa kecamatan di daerahnya. Tentunya hadirnya lembaga keuangan di Kota Kudus diharapkan menjadi salah satu alternatif masyarakat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan bagi ekonomi mereka. Salah satu lembaga keuangan yang ada di Kota Kudus adalah KSPPS BMT Mitra Muamalat. KSPPS BMT Mitra Muamalat memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada calon nasabahnya, salah satunya adalah pembiayaan.

Dalam melakukan kegiatannya menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, KSPPS BMT Mitra Muamalat memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan. Disamping itu pula, pihak KSPPS BMT Mitra Muamalat kepada anggota yang mengajukan pembiayaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan selektif dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh nasabahnya. Selain menganalisis pembiayaan, pihak KSPPS BMT Mitra Muamalat tidak lepas dari penanganan dalam pengawasan risiko. Oleh karena itu, juga perlu mempertimbangkan beberapa risiko didalamnya.

Risiko pembiayaan adalah risiko yang diakibatkan karena lalainya nasabah dalam menjalankan kewajibannya kepada pihak KSPPS BMT Mitra Muamalat dengan perjanjian yang sudah disepakati diawal pada saat kontrak.

Pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan terdapat dua kemungkinan, yaitu ditolak atau diterima. Apabila pihak KSPPS BMT Mitra Muamalat menolak, maka pihak bank akan memberikan informasi atau penjelasan secara lisan maupun secara tersurat dengan mengirimkan surat penolakan atas pengajuan pembiayaan. Namun sebaliknya, jika pihak KSPPS BMT Mitra Muamalat menerima atau menyetujui, maka pihak KSPPS BMT Mitra Muamalat akan menghitung atau menentukan besarnya nominal pembiayaan, jangka waktu, agunan, cara pencairan dana, serta jadwal angsuran yang harus dibayarkan.

Dengan demikian, KSPPS BMT Mitra Muamalat dapat melihat dan mengetahui kemampuan nasabah dalam

membayar angsuran. Dan juga pihak KSPPS BMT Mitra Muamalat dapat melihat seberapa bermanfaatnya pinjaman yang telah telah dikeluarkan untuk membantu ekonomi masyarakat.

Penelitian yang berkaitan dengan pemberdayaan juga pernah dilakukan sebelumnya. Pertama, Evi Nur Fitria dan A. Syifaul Qulub melakukan penelitian yang berjudul Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi. Hasilnya adalah BMT Padi Bersinar Utama telah berperan terhadap pemberdayaan usaha pedagang kecil di Pasar Pucang. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan usaha secara bertahap. Peningkatan usaha anggota BMT juga berdampak pada pembayaran angsuran yang lancar, meningkatkan tabungan para anggota, dan kesadaran untuk membayar zakat, infaq, dan shodaqoh.<sup>10</sup>

BMT Padi Bersinar Utama juga mampu memberikan sosialisasi serta edukasi mengenai adanya BMT sehingga banyak para pedagang pasar yang menjadi anggota, terutama pada pedagang kecil yang membutuhkan modal.

Kedua, Diyah Febrikawati Ratna Dhahita dan Ida Nurlaeli melakukan penelitian yang berjudul Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah. Hasilnya adalah KJKS BMT Mitra Mentari berperan penting dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) namun kurangnya promosi dalam produk pembiayaan *musyarakah* menyebabkan kurangnya nasabah pada produk ini. Selain itu, untuk kedepannya KJKS juga belum memiliki program khusus dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). KJKS BMT Mitra Mentari kurang berani untuk memberikan dana bagi usaha yang baru berdiri. Beberapa hambatan antara lain yaitu kepercayaan masyarakat yang masih kurang, namun seiring berjalannya waktu masyarakat mulai percaya. Selain itu, angsuran macet juga menjadi penghambat dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hambatan lainnya adalah kejujuran nasabah yang

---

<sup>10</sup> Fitria and Qulub, "Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Bmt Padi Bersinar Utama Surabaya)."

masih kurang, mosal KJKS yang perlu penambahan, dan jumlah nasabah yang masih kurang.<sup>11</sup>

Ketiga, Rizki Tri Anugrah Bhakti melakukan penelitian yang berjudul Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah. Hasilnya adalah pemberdayaan UMKM melalui prinsip bagi hasil oleh lembaga keuangan syariah di Kota Malang masih terbentur pada risiko yang harus dihadapi. Risiko tersebut berkaitan dengan kesulitan bank yang berperan sebagai *shahibul maal* mendapatkan informasi yang akurat mengenai karakter nasabah yang berperan sebagai pengelola modal (*mudharib*) dan mengenai usaha yang akan dibiayai ketika menyeleksi *mudharib*. Oleh karena itu, untuk meminimalisir risiko, bank menerapkan pola *executing*, yaitu melakukan pembiayaan *mudharabah* tidak secara langsung kepada UMKM melainkan memberikan pembiayaan tersebut kepada koperasi primer serta *Baitul Maat wat Tamwil* (BMT).<sup>12</sup>

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) oleh lembaga keuangan syariah di Kota Malang terkendala beberapa hal, seperti berkaitan dengan prinsip kehati-hatian perbankan yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu usaha yang tidak memiliki agunan dianggap tidak layak untuk mendapat pembiayaan. Kekhawatiran terjadinya *asymmetric information* yaitu pelaporan jumlah keuntungan yang tidak benar oleh *mudharib* juga menyebabkan bank sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan dengan prinsip jual beli karena dianggap lebih aman. Hal tersebut berkaitan dengan keterbatasan sumber daya insani yang dimiliki oleh perbankan syariah.

Keempat, Ilham dan Yanti melakukan penelitian yang berjudul Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

---

<sup>11</sup> Diyah Febrikawati Ratna Dhahita and Ida Nurlaeli, "Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 1.

<sup>12</sup> Rizki Tri Anugrah Bhakti, "Pemberdayaan Umkm Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah," *Arena Hukum* 6, no. 1 (2013): 121–37.

(UMKM) di Kota Palopo. Hasilnya adalah ada beberapa strategi yang diberikan oleh BPRS pada sektor UMKM di Kota Palopo, diantaranya: pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil dan mikro dengan mengembangkan iklim usaha dalam lingkungan sosial ekonomi yang sehat dalam bentuk kemitraan pembinaan manajerial koperasi, pengembangan sistem keuangan mikro dan kerjasama pembiayaan bagi para pengusaha kecil dan mikro.<sup>13</sup>

Kelima, Isara Abda Noka melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah. Hasilnya adalah produk pembiayaan yang diterapkan di BPRS Gayo hanya melalui akad *murabahah*. Hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* tergolong jenis pembiayaan yang aman dan risiko kerugian sangat rendah.

Pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Gayo untuk meningkatkan status ekonomi masyarakat sudah efektif, terbukti dengan efektivitas yang dirasakan nasabah dalam pengembangan usaha yang dimiliki. Penilaian tingkat efektivitasnya berdasarkan pada kriteria seperti: meningkatnya pendapatan dan kestabilan usaha.<sup>14</sup>

Berdasarkan bentuk konteks penelitian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti peran BMT dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat karena penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dikarenakan penelitian ini terfokus pada manajemen strategi, faktor penghambat, serta dampak ekonomi bagi masyarakat dari penyaluran pembiayaan.

Berangkat dari realitas yang ada, bahwa banyak masyarakat yang datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan, akan tetapi tidak semua dapat terealisasi. Dan tidak sedikit pula masyarakat yang mengajukan pembiayaan dapat terealisasi, akan tetapi pemanfaatannya kurang

---

<sup>13</sup> Isara Abda Noka, "Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gayo Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah" 1, no. 2 (2019).

<sup>14</sup> Ilham and Yanti, "Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kota Palopo," *Muamalah V*, no. 2 (2015): 161–69.

maksimal sehingga belum seperti apa yang diharapkan. Sehingga perlu adanya upaya untuk meningkatkan strategi penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah agar penyalurannya tepat sasaran dan pemanfaatannya dapat sesuai dan berguna bagi pemberdayaan ekonomi mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Analisis Manajemen Strategi Penyaluran Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Sesuai dengan judul yang diambil dalam penelitian ini, maka fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini terfokus pada manajemen strategi yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalat dalam penyaluran pembiayaan.
2. Penelitian ini terfokus pada faktor penghambat KSPPS dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan.
3. Penelitian ini terfokus pada dampak ekonomi dari penyaluran pembiayaan bagi masyarakat.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen strategi yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalat dalam pelayanan penyaluran pembiayaan?
2. Apa faktor penghambat KSPPS BMT Mitra Muamalat dalam melakukan penyaluran pembiayaan?
3. Bagaimana dampak ekonomi dari penyaluran pembiayaan bagi masyarakat?

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen strategi yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mitra Muamalat dalam penyaluran pembiayaan.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat KSPPS BMT Mitra Muamalat dalam melakukan penyaluran pembiayaan.
3. Untuk mengetahui dampak ekonomi dari penyaluran pembiayaan bagi masyarakat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan pada bidang Ekonomi Syariah, dan menambah khasanah keilmuan mengenai lembaga keuangan syariah khususnya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah pada segi manajemen penyaluran pembiayaan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan literasi dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kudus. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berkenaan dengan Manajemen Strategi Penyaluran Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi,

- b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan, yang dapat ditinjau dan dievaluasi mengenai manajemen penyaluran pembiayaan kepada nasabah KSPPS BMT Mitra Muamalat Kudus.

- c. Bagi peneliti

Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana (S1) di bidang Ekonomi Syariah.

## F. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

### 1. Bagian Awal

Bagian ini berisi halaman judul, halaman pengesahan skripsi, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, serta daftar gambar.

### 2. Bagian Isi

Bagian ini berisi tentang garis besar materi yang terdiri dari lima BAB yang disusun secara deskriptif.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dikemukakan deskripsi teori yang meliputi teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

#### **BAB V : PENUTUP**

Berisi tentang simpulan dan saran-saran.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.